



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/PDK-PAUD-DIKMAS/2017/1678

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

- Membaca :** Surat Permohonan PAUD Terpadu Asy-Syafiqah Nomor 031/LB/PAUDT-SYA/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional;
- Menimbang :** bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan PAUD Terpadu Asy-Syafiqah untuk mendapat perpanjangan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** Perpanjangan Surat Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD TERPADU ASY-SYAFIQAH**
Jenis Program : 1. TK tanggal berdiri 01 Juni 2014
2. KB tanggal berdiri 01 Juni 2011
Kepala Sekolah : RIKA MAYA HANDAYANI, S.Pd
Alamat : Jl. Hang Jebat Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab.Siak


- Kesatu** : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

- Kedua** : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan operasional lainnya merupakan tanggung jawab PAUD Terpadu Asy-Syafiqah;

- Ketiga** : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

- Keempat** : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal : 31 Oktober 2017



H. LUKMAN,S.Sos, M.Pd



LEMBAGA PENDIDIKAN ASY-SYAFIQAH

AKTA NOTARIS : MASSUDIN, SH. NO. 13/2012

KELOMPOK BERMAIN ASY-SYAFIQAH

Sekretariat : Jl. Hang Jebat Gg. Selamat No. 52, Desa Perawang Barat

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak-Riau Kode Pos. 28772

Telp. 0853-6553-7564 Email. paudasyafiqah@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN

KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN ASY-SYAFIQAH

Nomor : 01/LB/PAUD-SYA/VI/2011

TENTANG

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN ASY-SYAFIQAH

DESA PERAWANG BARAT KEC. TUALANG KAB. SIAK PROV. RIAU

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, di pandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang.

MENGINGAT

- : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: Membentuk Penyelenggaraan Kelompok Bermain Asy-Syafiqah dengan Susunan Organisasi terlampir

KEDUA

: Menugaskan Penyelenggara / Pengelola Kelompok Bermain Asy-Syafiqah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA

: Menugaskan tenaga pendidik Kelompok Bermain Asy-Syafiqah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Perawang Barat
Pada Tanggal : 01 Juni 2011



Tembusan :

5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Siak;
6. Camat Kecamatan Tualang;
7. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Tualang;
8. Arsip.